

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 210 TAHUN 1955  
TENTANG

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN V A (KEMENTERIAN  
PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN  
DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN  
MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Keuangan tanggal 6 Januari 1955 Nomor 3/ Skr./55;

Mengingat:

Pasal 2 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische  
Comptabiliteitswet), seperti diundangkan dalam Staatsblad Nomor  
448 tahun 1925 dan diubah terakhir dengan Staatsblad Nomor 30  
tahun 1941, Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1954 (Lembaran  
Negara tahun 1954 Nomor 6) dan Undang-undang Nomor 43 tahun 1954  
(Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 114) tentang penetapan Bagian V  
A (Kementerian Pertanian) dari anggaran Republik Indonesia;

Mengingat pula:

Pasal 111 (ayat 1) dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara  
Republik Indonesia :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian V A (Kementerian  
Pertanian) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun  
dinas 1952 dan 1953, sebagaimana ditetapkan dan disahkan dengan  
Undang-undang Nomor 43 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954  
Nomor 114), diperinci atas pasal-pasal dan mata-anggaran-mata-  
anggaran seperti di bawah ini:

BAGIAN VA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
BAB I (Pengeluaran)

Tanggal: 25 OKTOBER 1955 (JAKARTA)

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.  
Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang  
ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah  
salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan

kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25  
Halaman 26-50  
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1955/64